

## UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI DAN PERAN REMAJA SEBAGAI AGENT OF CHANGE

Alifudien Nur Rachma Aditya, Hilman Ramadhan El Azam, Sofia Octavia Ahmad Yani, Mila Karmila, Pramudita Intan Saputri, Anisatun Apriliani, Fatma Ariana, Rachel Annisa Misky, Falasifah Hasyim Chosi, Sindi Milawati, Affaf Mujahidah  
UIN SAIZU Purwokerto

Email :alyaza.aditya28@gmail.com, hilmanramadhan7121@gmail.com, sofiaoay1717@gmail.com, milamikasa88@gmail.com, pramuditaintan123@gmail.com, nstnapriliani@gmail.com, fatmaariana15@gmail.com, rachelannisa246@gmail.com, fala.sifah79@gmail.com, sindimlwt17@gmail.com, affafmujahidah@uinsaizu.ac.id

### **Abstract**

The existence of a problem among the younger generation related to early marriage, has been widely discussed with various backgrounds. Early marriage occurs due to several factors, namely poverty, education, customs and culture and the economy. From these factors, one of the problems in Karang Sari Village is education. Where most teenagers decide to go to elementary/junior high school just because access is difficult and the location is far away. In addition, the lack of a family economy prevents teenagers from continuing their education. parents have a full obligation to supervise the association of teenagers so that they avoid free sex and early marriage as stipulated in Article 26 of RI Law No. 23 of 2002 concerning child protection. From the mapping of these problems, the KKN UIN SAIZU Group 48 team held socialization as an effort to prevent early marriage and the role of adolescents as agents of change. By holding this socialization, it is hoped that the community/parents will no longer force their children to marry at a young age, especially when they see the negative impact of early marriage itself.

*Keywords: Early Marriage, Factors for Early Marriage, Dangers of Early Marriage*

### **Abstrak**

Adanya suatu permasalahan dikalangan generasi muda terkait pernikahan dini, sudah marak diperbincangkan dengan berbagai latar belakang. Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu kemiskinan, pendidikan, adat dan budaya serta ekonomi. Dari faktor tersebut, salah satu problematik di Desa Karang Sari yaitu pendidikan. Dimana kebanyakan remaja memutuskan sekolahnya sampai dijenjang SD/SMP hanya karena aksesnya yang susah dan lokasinya yang jauh. Selain itu, minimnya ekonomi keluarga menghambat para remaja untuk melanjutkan pendidikannya. Dampak yang didapat dari hasil perkawinan remaja yaitu terletak pada segi kesehatan mental dan sosial remaja. Dari segi kesehatan mental, anak akan mudah mengalami stres

bahkan gangguan kejiwaan dan organ reproduksinya pun dirasa belum siap untuk bisa hamil. Sedangkan dari segi sosial akan terjadi kesenjangan ekonomi karena anak masih mengenyam pendidikan dan belum memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya, dan dari situ akan mengakibatkan faktor kemiskinan. Orang tua memiliki kewajiban penuh dalam mengawasi pergaulan anak remaja supaya terhindar dari seks bebas dan pernikahan dini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari pemetaan masalah tersebut, tim KKN UIN SAIZU Kelompok 48 mengadakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan peran remaja sebagai agent of change. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan masyarakat/ orangtua tidak lagi memaksakan anaknya untuk menikah di usia muda terlebih apabila melihat dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri.

*Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor Terjadinya Pernikahan Dini, Bahaya Pernikahan Dini*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di usia dini atau usia yang masih sangat muda. Dimana usia seseorang belum bisa dikatakan matang secara medis dan juga psikologinya. Untuk menikah diperlukan usia yang matang dan usia yang ideal untuk menikah bagi seorang wanita adalah 20-35 tahun sedangkan untuk pria adalah 25-40 tahun. Terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan utama dalam pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang, factor ekonomi yang kadang membuat seseorang melakukan pernikahan dini, dan juga ketakutan atau kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang dianggap bisa menjadi perawan tua jika tidak segera menikah. Selain itu pernikahan dini juga kadang terjadi karena adanya keinginan seseorang untuk menjalin kekeluargaan dengan keluarga tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Mirisnya karena factor ekonomi, pernikahan dini dijadikan sebagai alasan bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya karena mereka menganggap dengan cara tersebut dapat meringankan beban hidupnya.

Secara psikologis usia stabil seorang wanita untuk hamil adalah 20 tahun karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah mampu untuk menghadapi banyak persoalan yang tentunya akan sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Dan wanita pada usia dibawah 20 tahun dianggap masih belum mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga karena pada usia dibawah 20 tahun mereka biasanya masih memikirkan pendidikan dan atau bahkan masih memikirkan untuk bersenang-senang dengan teman temannya. Sedangkan untuk pria usia minimalnya adalah 25 tahun karena pada usia tersebut kondisi fisik dan psikis dianggap sudah sangat kuat sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai seorang suami yaitu menopang kehidupan dan juga untuk melindungi keluarganya secara sosial, psikis, ekonomi dan emosional.

Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pernikahan dini bahkan di beberapa daerah masih menerapkan budaya perjodohan dimana seorang anak yang masih kecil sudah ditentukan atau dijodohkan dengan siapa kelak. Dan jika dia telah memasuki usia 12 tahun atau sebelum usia tersebut dia sudah mengalami menstruasi maka pernikahan akan dilakukan. Sudah pasti pernikahan yang terjadi sangat jauh dari usia ideal untuk menikah. Pemahaman agama di masyarakat tentang hubungan yang terjadi antara lawan jenis akan menimbulkan fitnah dan zina sehingga mereka memiliki pandangan jika lebih baik menikahkan anaknya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, tidak jarang juga pernikahan dini terjadi karna adanya kehamilan yang tidak diinginkan karena perbuatan terlarang dikalangan remaja. Bahkan mayoritas korban hamil diluar nikah terpaksa melakukan pernikahan dini sebagai solusi dari masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survey di beberapa negara menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda cenderung berkembang di banyak negara. Menurut UNDSA (United Nations Development Economic and Social Affairs), negara yang menduduki peringkat ke-37 adalah Indonesia yaitu dengan jumlah perkawinan dibawah umur terbesar di dunia setelah Kamboja.

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengharapkan untuk pernikahan dini tidak ada lagi karena jika dilihat ada banyak sekali dampak negative dari adanya pernikahan dini. Yaitu permasalahan pada rumah tangga yang diakibatkan oleh pertengkaran, keributan, perbedaan pendapat, ego yang masih belum terkendali dan permasalahan lain dalam rumah tangga. Disisi lain, dampak yang paling buruk adalah gangguan mental yang dialami akibat terganggunya aspek psikologis karena usia mereka yang masih dini dan jauh untuk mencapai kata ideal dalam pernikahan.

Dampak lain yang sering terjadi adalah kesehatan Ibu saat melahirkan dikarenakan pada usia dini reproduksi wanita belum sempurna, artinya pada usia tersebut belum matang reproduksi yang menyebabkan resiko terjadi penyakit serius seperti kanker serviks, kanker Rahim dan kanker payudara. Kemungkinan bayi yang dilahirkan juga premature karena usia kelahiran yang belum cukup, kurangnya berat badan, cacat bawaan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selain kesehatan fisik kesehatan mental Ibu juga bisa terganggu. Hal-hal seperti baby blues, depresi pasca melahirkan, bahkan psikosis dapat terjadi pasca persalinan dikarenakan kesiapan mental ibu yang belum matang karena faktor umur yang terlalu muda.

Yang menjadi perhatian dari pemerintah dari usia pernikahan adalah mengenai dinamika penduduk terutama pada masalah seringnya terjadi kelahiran yang diakibatkan panjang pendeknya pernikahan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki beberapa program tujuan yaitu untuk menekan jumlah penduduk yaiu dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Selain itu, upaya lain dalam mencegah terjadinya pernikahan dini adalah dengan meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, dengan diadakannya program ini maka anak akan terfokus pada pendidikan setidaknya sampai berumur 18 tahun atau bahkan lebih jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi. Dan juga melalui sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada wanita dan remaja, agar mereka dapat belajar dan mengerti bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Berdasarkan fenomena diatas, dalam penelitain ini peneliti ingin mengetahui tentang faktor dominan yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di desa Karang Sari Kecamatan Cimanggu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Asset Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan yang fokus pada pemberdayaan komunitas dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Sholehah, 2017). Dalam konteks upaya pencegahan pernikahan dini di desa Karang Sari, ABCD dapat diterapkan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Pemberdayaan Komunitas**

Sebelum memulai upaya pencegahan pernikahan dini, kami kelompok 48 KKN 52 UIN Saizu telah melakukan riset dan pendataan terkait berbagai asset yang berpotensi untuk bisa dikembangkan seperti wisata religi dan wisata alam, hasil perkebunan (kapulaga, pala, merica, lada dan kopi), gula aren, jasa konveksi. Namun karena berbagai keterbatasan yang ada yaitu dari kami seperti keterbatasan kemampuan, keterbatasan modal serta keterbatasan waktu yang hanya 40 hari. Dan juga sulitnya akses ke desa yang membuat pemasaran akan kurang maksimal jika kami mengsrshksn masyarakat untuk membuat UMKM untuk pemasaran asset yang ada maupun hasil kelola asset. Karena di desa ini memang belum ada UMKM, produksi gula aren maupun kopi itu hanya sebatas produksi rumahan membuat kami tidak bisa memaksimalkan asset yang ada. Hal ini dikarenakan minimnya SDM dan wawasan masyarakat disini sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu kami lebih memilih untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memberikan pemahaman pada para remaja bahwa ditangan merekalah nasib desa mereka bisa berubah menjadi lebih baik kedepannya dengan cara menempuh pendidikan setinggi tingginya

### **2. Tahapan Kegiatan Riset Aksi ABCD**

#### **a. Identifikasi Aset dan Potensi Komunitas**

Pertama, kelompok 48 KKN 52 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto akan berinteraksi dengan masyarakat serta menganalisis data yang kami dapat dari pemerintah Desa Karang Sari sebagai acuan untuk mengidentifikasi berbagai aset, keterampilan, pengetahuan, dan potensi yang ada di desa Karang Sari. Namun dari banyaknya asset yang berpotensi tidak ada yang dapat kami kembangkan karena keterbatasan kita. Oleh karena itu kami memutuskan untuk memilih remaja sebagai asset desa yang dapat dimaksimalkan potensinya untuk mengembangkan segala potensi yang ada di desa dalam jangka waktu yang lebih panjang.

#### **b. Memahami Kebutuhan dan Tantangan**

Setelah mengidentifikasi aset, langkah selanjutnya adalah meningkatkan SDM yang ada di desa Karang Sari. Namun tantangannya adalah banyaknya pemuda dan pemudi yang melakukan pernikahan di usia dini sehingga potensi mereka kurang dapat dimaksimalkan karena pernikahan dini tersebut.

#### **c. Perencanaan dan Upaya**

Berdasarkan aset yang telah diidentifikasi dan kebutuhan yang dipahami, kelompok 48 KKN 52 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto akan merancang program Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Peran Remaja Sebagai Agent Of Change.

Ini bisa mencakup dampak negative pernikahan dini dari segi kesehatan serta optimalisasi peran remaja sebagai agent of change.

d. Implementasi dan Monitoring

Setelah penyuluhan, peserta memiliki wawasan serta pemahaman yang lebih baik terkait pendidikan serta peran remaja sebagai agent of change yang mana merekalah yang nantinya dapat merubah desa mereka dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di desa Karang Sari.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat

a. Narasumber: Terdiri Tim BKKBN Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cimanggu yang menjelaskan tentang dampak negative pernikahan dini dari perspektif kesehatan. Dan Duta GENDRE Kecamatan Cimanggu sebagai narasumber tentang peran remaja sebagai agent of change.

b. Mahasiswa KKN 52 Kelompok 48: sebagai inisiator pelaksanaan kegiatan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Peran Remaja Sebagai Agent of Change/

c. Remaja desa Karang Sari : Terdiri dari Remaja desa Karang Sari dari berbagai dusun yang tersebar diseluruh wilayah desa Karang Sari

d. Pemerintah Desa: Sebagai mitra dalam memfasilitasi akses teknologi dan infrastruktur yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan program.

4. Tempat dan Waktu Kegiatan

Tempat kegiatan dapat dilakukan di pendopo baladesa di Desa Karang Sari atau lokasi yang nyaman bagi peserta. Pelatihan dilaksanakan pada hari Minggu, 6 Agustus 2023, dengan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi dampak negative pernikahan dini dari sudut pandang kesehatan, dan sesi kedua yaitu pemaparan materi terkait optimalisasi peran remaja sebagai agent of change.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini sebagai suatu praktik pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak menikah dengan usia yang sangat muda, biasanya di bawah atau sebelum usia 18 tahun. Pernikahan ini melibatkan orang-orang yang belum mencapai kematangan fisik, mental, atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dalam upaya untuk mengatasi pernikahan dini, peran remaja sebagai "Agent of Change" (Agen Perubahan) menjadi sangat penting. Artikel ini akan membahas upaya pencegahan pernikahan dini dan bagaimana remaja dapat memainkan peran kunci dalam perubahan ini.

Untuk menikah seseorang harus berusia penuh 21 tahun, seseorang yang belum berusia 21 tahun diwajibkan memiliki izin dari orang tuanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 6. Pasal 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "untuk memperoleh menikah, seseorang yang berusia 21 tahun perlu mendapat persetujuan kedua orang tuanya". Bagi orang yang belum berusia 19 tahun, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun tidak boleh menikah walaupun dengan persetujuan kedua orang tuanya, kecuali ada pengesampingan dari pengadilan atau pejabat lain oleh orang tua laki-laki atau perempuan yang ditunjuk, hal ini adalah konsisten dengan bagian 7 Kode ini. UU Perkawinan Nomor 7. Dengan demikian, pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pihak telah mencapai usia 21 tahun dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga segala perbuatannya tidak dapat dijelaskan secara hukum.

Menurut Maholtra, dkk (2011), ada beberapa upaya dalam melakukan pencegahan pernikahan dini diberbagai negara. Hal tersebut sebenarnya bisa untuk dapat diterapkan di Indonesia. Beberapa upaya dari pencegahan pernikahan dini itu antara lain; (1) memberdayakan anak dengan memberi tahu informasi, mengembangkan keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya, (2) memberi edukasi dan informasi kepada orangtua terkait dampak dari pernikahan dini, khususnya terhadap efek sampingnya bagi kesehatan ibu dan anaknya kelak, (3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, dan (4) Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini, terlebih khususnya di daerah yang memiliki kasus paling tinggi terhadap adanya pernikahan dini. Hasil ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Pernikahan yang dilakukan sejak dini memang akan menimbulkan banyak dampak yang dialami pasangan. Baik itu kurang bertumbuh kembangnya bayi ketika lahir nanti / bisa terjadinya stunting, tingkat kematian yang lumayan tinggi untuk ibu dan bayi, serta banyak timbul permasalahan ekonomi. Karena pernikahan memang harus dipersiapkan secara matang dari semua sisi. Tidak hanya kesiapan secara fisik maupun mental namun harus bisa menata dari sisi ekonomi maupun dari perencanaan dimasa yang akan datang. Melihat dari berbagai contoh dilapangan apalagi di daerah pedesaan, memang sudah banyak yang melaksanakan pernikahan di usia yang terbilang masih dini, termasuk di dalamnya ada dukungan dari orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Semakin tinggi harapan orang tua dalam mendukung anak untuk mengembangkan potensinya, maka semakin rendah juga keinginan anak dalam memikirkan jenjang pernikahan. Karena sebelum mereka memikirkan ke jenjang pernikahan, setidaknya mereka punya kesiapan dari segala sisi dengan mencari pengetahuan maupun pengalaman sebanyak-banyaknya

Dalam sosialisasi Upaya pencehahan dini dan peran remaja sebagai agent of change yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 52 kelompok 48 UIN Saizu Purwokerto diharapkan kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga kedepannya bisa untuk berbagi ilmu dengan yang ada di lingkungan sekitarnya. Beberapa manfaat yang kami harapkan antara lain; (1) memberikan pemahaman yang komprehensif terkait batas usia perkawinan, (2) menyusun modul ataupun buku panduan untuk pedoman sosialisasi (3) konsultasi target yang dicapai dalam pengabdian masyarakat ini dengan meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dan melakukan pencegahan perkawinan anak, (4) menyadarkan Remaja sebagai generasi perubahan.(Iman & Fauziah, 2019).



**Gambar 1.1 Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Karang Sari**

Pada gambar 1.1 kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok 48 KKN angkatan 52 UIN SAIZU Purwokerto dalam upaya pencegahan dampak negatif pernikahan dini dan peran remaja sebagai agen of change sangat di bantu dan di dukung penuh oleh kepala desa beserta beberapa perangkat staff Desa Karang Sari. Bapak Acep Saepul Mila selaku Kepala Desa Karang Sari menyempatkan hadir dalam kegiatan program kerja mahasiswa KKN sekaligus membuka acara pada kegiatan sosialisasi tersebut. Disisi lain, beberapa peserta dari berbagai dusun yang ada di Desa Karang Sari juga banyak yang didampingi oleh Kepala Dusunnya masing-masing.



**Gambar 1.2 Sesi Foto Bersama Setelah Sosialisasi**

Dari gambar 1.2 tersebut terlihat dimana kurang lebih ada 25 peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan dampak negatif dari pernikahan dini dan peran remaja sebagai agen of change diikuti dengan mahasiswa kelompok 48 KKN UIN SAIZU Purwokerto sebagai panitia dan ada beberapa anggota staff dari BKKBN Cimanggu dan duta genre Cimanggu sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan dampak negatif pernikahan dini dan peran remaja sebagai agen of change dilaksanakan selama 2 sesi. Sesi yang pertama disampaikan oleh staff BKKBN dengan memberikan materi terkait “Program Genre”. Didalamnya dijelaskan terkait bagaimana peran BKKBN dalam melakukan program generasi berencana untuk remaja, dijelaskan terkait pengertian dari program genre, sasarannya untuk siapa saja, fokus kegiatannya seperti apa, kemudian pengertian terkait PIK Remaja, pengembangan dan pengelolaan PIK Remaja seperti apa, fungsi keluarga, substansi dari program genre, triad KRR atau hubungan seksual pranikah, diakhiri dengan materi pendewasaan usia pernikahan (PUP).



**Gambar 1.3 Pemateri 1 dari Staff BKKBN terkait tema “Program Genre”**

Dalam menjalani kehidupan fase remaja memang tidak bisa dipungkiri semakin banyaknya interaksi yang terjadi antar individu, baik itu secara langsung maupun lewat media digital. Pergaulan atau pertemanan di lingkungan bisa menentukan jalan hidup seorang remaja. Ketika memang individu tersebut memiliki pergaulan di lingkungan yang baik akan positif terus kedepannya. Juga sebaliknya, ketika lingkungan pertemanan atau pergaulan yang kurang baik akan memberikan banyak pengaruh yang akan terjadi pada kehidupan seorang remaja. Memang perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari orang tuanya agar remaja tidak terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak diinginkan. Peran orang tua memang sangat penting dalam membimbing jalan hidup anaknya agar anaknya sukses di masa yang akan datang.

### **Pernikahan dini di desa karangsari**

Desa karangsari terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa Karangsari secara Administratif memiliki 6 dusun terletak di sebelah utara kecamatan cimanggu. Pernikahan dini adalah hal yang wajar terjadi pada masyarakat Desa Karangsari, Cimanggu. Pernikahan dini sering terjadi tingkat remaja di desa Karangsari. Remaja Desa Karangsari memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang rendah, Karena jarak sekolah dengan dusun mereka tinggal yang lumayan jauh dan juga Faktor perekenomian orangtua mereka juga menjadi kesulitan mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Remaja di desa memutuskan memutuskan putus sekolah pada jenjang SD/SMP. Untuk remaja laki laki kebanyakan dari mereka memilih untuk merantau kerja di luar desa untuk menyambung perekonomian orangtuanya di desa, sedangkan remaja perempuan meneruskan jenjang sekolah dengan masuk pondok pesantren dan seringkali dipaksa untuk menikah di usia muda karena memang ekonomi mereka yang rendah sehingga menjadikan pernikahan dini sebagai cara terbaik orangtua bagi anak perempuannya. Pemikiran orang tua juga faktor utama dalam terjadinya pernikahan dini, remaja disana dituntut untuk langsung menikah dibanding meneruskan jenjang perguruan tinggi. Banyak dari pemikiran masyarakat bahwa kuliah tinggipun kodrat wanita tetap dirumah, menjaga anak, melayani suami seumur hidup mereka.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangsari memang kebanyakan karena permintaan orang tua mereka sendiri. Kurangnya perhatian maupun dukungan dari orang tua sangat diperlukan agar bisa memberikan bimbingan terhadap anaknya dalam

mengembangkan potensinya terlebih dahulu sebagai acuan untuk mempersiapkan mental dalam menuju ke masa yang akan datang. Berdasarkan sosialisasi yang disampaikan oleh pihak BKKBN, setidaknya memang dari diri kita sendiri perlu adanya pemberian pemahaman terhadap orang tua terkait seperti apa itu pernikahan dini dan menjelaskan berbagai dampak baik itu positif maupun negatif dari pernikahan dini supaya orang tua juga bisa memikirkan kembali konsekuensi yang akan didapat jika memaksa anak untuk melakukan pernikahan dini.

### **Dampak negatif pernikahan dini**

Dampak negatif pernikahan dini dapat dilihat dari segi pendidikan, segi mental dan segi kesehatan. Motivasi orang yang sudah menikah untuk belajar berkurang karena banyak hal yang harus dilakukan setelah menikah. Kehamilan yang terjadi pada usia dini akan berdampak pada organ reproduksi karena belum siap untuk dibuahi. (Fauji Hadiono, 2018)

Melihat dari berbagai sisi, memang banyak sekali faktor faktor dari pernikahan dini. Beberapa diantaranya:

1. Jika pernikahan dilaksanakan di usia yang tepat, banyak faktor lain seperti kebahagiaan ataupun perasaan senang itu akan muncul dalam keluarga tersebut.
2. Ketika menikah di usia muda memang akan banyak dampak/konsekuensi yang diterima, baik itu dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial.
3. Ketika menikah di usia muda, memiliki daya tingkat yang tinggi dalam potensi kegagalan (cerai), baik itu karena adanya ketidaksiapan mental ketika sudah menghadapi kehidupan rumah tangga dan berbagai tanggungjawab maupun peran dalam mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi keluarga serta dalam mendidik anak.

### **Peran Remaja sebagai Agent of Change**

Kegiatan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan dampak negatif pernikahan dini dan peran remaja sebagai agen of change masuk ke sesi kedua dimana pemateri di sesi kedua ini dilakukan oleh Duta Genre Cimanggu dengan memberikan materi terkait “Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga”.



**Gambar 1.4 Sesi kedua pemateri dari Duta Genre Cimanggu dengan tema “Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga”**

Penjelasan terkait “Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga” dijelaskan oleh duta genre dimana didalamnya mengandung banyak isi terkait bagaimana kehidupan seorang remaja atau mahasiswa dalam menjalani aktifitas sehari-hari, kemudian bagaimana tantangan remaja di era sekarang ini karena pergaulan ataupun pertemanan sekarang ini bisa menentukan masa depan seseorang, perilaku apa saja yang sekiranya muncul di fase remaja dan perilaku apa yang dihadapi oleh remaja yang beresiko hingga akhirnya dijelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah.

Remaja/pemuda sebagai generasi harapan bangsa dituntut untuk memiliki daya juang semangat yang tinggi, kemampuan maupun wawasan yang luas untuk bisa memajukan dan membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Keinginan tersebut bisa diwujudkan dalam keikutsertaannya pemuda/remaja dalam mendukung perubahan di lingkungan masyarakat, kegiatan rutin yang selalu dijalankan di lingkungan masyarakat maupun berinovasi dalam mengembangkan daerah. Sebagai contoh adanya organisasi karang taruna di setiap daerah guna memberikan wadah agar pemuda/remaja dilakukan bimbingan/pembinaan untuk mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat di lingkungannya. Dalam karang taruna juga bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan potensi maupun mengembangkan berbagai kreatifitas melalui program pelatihan yang ada dalam karang taruna. Karena pelatihan sebagai salah satu program untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa ikut serta dan berperan secara aktif dalam melakukan perubahan. Remaja memiliki peran penting sebagai agent of change dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Berikut adalah beberapa peran remaja sebagai agent of change dalam pencegahan pernikahan dini:

1. Pernikahan dini adalah masalah global yang berdampak serius pada individu dan masyarakat. Remaja memegang peran kunci dalam upaya mencegah praktik ini. Pernikahan dini dapat mengakibatkan risiko kesehatan, pendidikan yang terhambat, dan kemiskinan. Penyebabnya meliputi faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Remaja dapat membantu mengatasi masalah ini dengan mengedukasi, mendukung, dan mengadvokasi.
2. Remaja bisa meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini di antara teman-teman sebayanya. Mereka dapat memberikan contoh positif dengan mengejar pendidikan dan karier sebelum menikah. Advokasi untuk perubahan kebijakan yang mengatur usia minimal pernikahan yang lebih tinggi adalah upaya yang bisa dilakukan oleh remaja. Penggunaan media sosial adalah alat efektif untuk menyebarkan pesan pencegahan pernikahan dini. Program pendidikan yang melibatkan remaja dalam diskusi tentang pernikahan dini juga bermanfaat.
3. Remaja bisa memberikan dukungan emosional kepada mereka yang berisiko tinggi untuk pernikahan dini. Mereka dapat membentuk kelompok dukungan dan mentoring yang membantu teman-teman mereka menghadapi tekanan dari keluarga atau komunitas mereka. Dengan berperan sebagai “Agent of Change,” remaja dapat

berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik yang mengurangi praktik pernikahan dini.

## **KESIMPULAN**

Adanya suatu permasalahan dikalangan generasi muda terkait pernikahan dini, sudah banyak sekali diperbincangkan di negara ini dengan berbagai latarbelakang. Karena dengan menikah diusia kurang dari 18 tahun itu merupakan hal yang melanggar Deklarasi HAM di tahun 1954 yang secara eksplisit menentang pernikahan anak. Namun implementasi Undang-Undang masih tidak efisien dan terkalahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat menilai suatu aturan tersebut sebagai hal yang tidak ternilai dipandangan mereka. Dalam deklarasi hak asasi manusia dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh dari kedua pasangan. Namun, persetujuan menikah seringkali terjadi karena paksaan atau tekanan dari orangtua/wali anak, sehingga anak menyetujui pernikahan tersebut sebagai rasa hormat dan patuh kepada orangtua. Orangtua beranggapan bahwa menikahkan anak mereka merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, namun hal ini justru memiliki dampak yang serius, baik dampak negatif maupun dampak positif. Selain itu, dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan dan kebebasan dalam memilih sesuatu.

Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu kemiskinan, pendidikan, adat dan budaya serta ekonomi. Dari faktor tersebut, salah satu problematik di Desa Karang Sari yaitu pendidikan. Dimana kebanyakan remaja memutuskan sekolahnya sampai dijenjang SD/SMP hanya karena aksesnya yang susah dan lokasinya yang jauh. Selain itu, minimnya ekonomi keluarga menghambat para remaja untuk melanjutkan pendidikannya. Padahal kemendikbud sudah memfasilitasi sekolah-sekolah dengan berbagai aspek. Namun minimnya wawasan orangtua/wali anak tentang pentingnya pendidikan menyebabkan anak rentan untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikahkan anaknya sebagai jalan keluar terbaik. Selain itu ada anggapan bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kodrat wanita tetap di rumah, menjaga anak, serta melayani suami seumur hidup mereka. Padahal wanita juga bisa bekerja di luar dan bisa menjadi sukses tanpa melupakan tugasnya untuk menjaga anak dan melayani suaminya.

Selain dari pada itu, peran orang tua dalam sangat diperlukan dalam perkembangan dan pergaulan supaya mereka terhindar dari bahaya atau hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan seks bebas, larangan pernikahan dini juga terdapat dalam Pasal 26 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Minimnya pengetahuan akan reproduksi menjadikan anak penasaran dengan seks bebas. Padahal jika dilihat pengaruh yang dapat terjadi dari hasil pernikahan dini yakni terletak pada segi kesehatan mental dan sosial remaja. Dari segi kesehatan mental, anak akan mudah mengalami stres bahkan gangguan kejiwaan dan organ reproduksinya pun dirasa belum siap untuk bisa hamil. Sedangkan dari segi sosial akan terjadi kesenjangan ekonomi karena anak masih mengenyam pendidikan dan belum memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dan dari situ akan mengakibatkan faktor kemiskinan.

Dari pemetaan masalah tersebut, tim KKN UIN SAIZU Kelompok 48 mengadakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan peran remaja sebagai agent

of change. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan masyarakat/ orangtua tidak lagi memaksakan anaknya untuk menikah di usia muda terlebih apabila melihat dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri. Kegiatan ini diharapkan agar nantinya masyarakat/ orangtua bisa mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya setelah mengetahui dampak dari pernikahan dini serta diharapkan bisa menurunkan kasus pernikahan dini di Desa Karang Sari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sholehah, I. (2017) *PEMBERDAYAAN DIFABEL MELALUI ASSET BASED APPROACH Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 1(1)
- Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Iman, M., & Fauziyah. (2019). *Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Jember*. 35, 1–10.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). *Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.
- No, Undang-Undang. “tahun 2002 tentang perlindungan anak.” (23)